

KONTESTASI AKTOR DALAM PERUMUSAN PERATURAN DESA (Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)

Nur ida¹, Dr. H. Muh. Amir, M.Si², Asriani, S.IP., M.A³

Universitas Halu Oleo, nhuridha1998@gmail.com, Kendari, Indonesia

Universitas Halu Oleo, amir.fisipuh@gmail.com, Kendari Indonesia

Universitas Halu Oleo, asrianifisip@gmail.com, Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Nur Ida. Skripsi. “Kontestasi Aktor dalam Perumusan Peraturan Desa (Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)”. Dibimbing oleh H. Muh. Amir dan Asriani, masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah: Bagaimana Kontestasi Aktor dalam Perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kec. Pasimasunggu. 2) Mengidentifikasi bentuk dan penyebab kontestasi aktor dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kec. Pasimasunggu. 3) Memahami argumentasi yang dibangun oleh aktor-aktor dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kec. Pasimasunggu.

Metode penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode penelitian *purposive sampling* dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Teknik Pengumpulan data terdiri dari: wawancara, observasi, dan studi dokumen. 2) Teknik analisis data terdiri dari: deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kontestasi aktor dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu bersifat interaksi disasosiatif dengan konteks akses terhadap kebijakan Peraturan Desa serta mekanisme structural and relational access (akses relasional dan struktural). Aktor dalam kontestasi yang terjadi dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa. Konflik yang terjadi berupa konflik di permukaan yang sebenarnya dapat diatasi dengan komunikasi.

Peraturan Desa harusnya mampu memberikan solusi bagi persoalan yang ada di lingkungan desa itu sendiri. Olehnya itu dalam perumusannya diperlukan partisipasi dari masyarakat Desa Maminasa serta harus dilakukan secara transparan dan mengakomodir aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Kontestasi, Aktor, Peraturan Desa, Maminasa

ABSTRACT

Nur Ida. Essay. "Actor Contest in Formulating Village Regulations (Maminasa Village, Pasimasunggu District, Selayar Islands Regency)". Supervised by H. Muh. Amir and Asriani, respectively as Supervisor I and Supervisor II.

The problems in this research are: How do actors contest in the formulation of village regulations in Maminasa Village, Pasimasunggu District, Selayar Islands Regency?

The objectives of this study are: 1) To identify actors involved in the formulation of Village Regulations in Desa Maminasa Kec. I'm waiting. 2) Identifying the form and causes of actor contestation in the formulation of Village Regulations in Maminasa Village, Kec. I'm waiting. 3) Understand the arguments developed by the actors in the formulation of Village Regulations in Desa Maminasa Kec. I'm waiting.

This research method is purposive sampling. The research method was purposive sampling with the following stages: 1) The data collection technique consisted of: interviews, observation, and document study. 2) The data analysis technique consists of: qualitative descriptive.

The results of this study indicate that the form of actor contestation in the formulation of Village Regulations in Maminasa Village, Pasimasunggu District, Selayar Islands Regency is a dissociative interaction with the context of access to Village Regulation policies as well as structural and relational access mechanisms (relational and structural access). Actors in the contest that took place in the formulation of Village Regulations in Maminasa Village consisted of the Village Government, the Village Consultative Body (BPD), and the village community. Conflicts that occur are in the form of surface conflicts that can actually be resolved by communication.

Village regulations should be able to provide solutions to problems that exist in the village environment itself. Therefore, the formulation requires participation from the people of Maminasa Village and must be carried out in a transparent manner and accommodating the aspirations of the community.

Keywords: contestation, actor, village regulation, Maminasa

A. PENDAHULUAN

Setelah 75 tahun merdeka, Republik Indonesia kini memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Salah satu bagian sangat penting dalam undang-undang tentang desa tersebut adalah adanya pengaturan tentang Peraturan Desa. Sehingga eksistensi Peraturan Desa kini memiliki dasar hukum yang jelas dan semakin kuat.

Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri atau disebut dengan *self-governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda (Huda, 2015).

Selanjutnya Huda (2015) menyatakan bahwa, dalam konteks politik sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti kabupaten, karesidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.

Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa “kepala desa berwenang menetapkan peraturan desa”. Kemudian pasal 55 huruf a Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama”.

Lebih lanjut diatur dalam pasal 69 Undang-Undang tentang Desa bahwa “rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa”. Ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa menganut asas partisipatoris dan responsif karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya.

Sebagaimana persoalan yang ada Di Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Hal ini bermula pada tahun 2016 ketika terjadi penolakan penandatanganan persetujuan oleh dua orang anggota BPD Desa Maminasa terhadap sebuah peraturan desa tentang pengelolaan APBDesa yang dengan diam-diam disusun pemerintah desa secara sepihak tanpa melibatkan peran BPD dan masyarakat. Penolakan ini terjadi karena dalam peraturan desa tersebut secara garis besar dinilai bagi masyarakat itu sangat merugikan. Kerugian tersebut terdapat pada beberapa program yang tidak berasal dari aspirasi masyarakat desa, seperti beberapa usulan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dalam hal pemberdayaan tidak pernah termuat dalam program-program yang ada di desa dan justru program yang tidak pernah dibahas dalam musyawarah desa yang ditetapkan sebagai program prioritas. Namun sekalipun ada penolakan, pemerintah desa tetap memaksakan kehendak agar peraturan tersebut tetap diberlakukan. Oleh karena itu, sejak persoalan ini ada, sampai saat ini masyarakat Desa Maminasa merasa kecewa dan enggan terlibat dalam setiap musyawarah desa. Tindakan ini sengaja dilakukan masyarakat atas protes dan penolakan terhadap peraturan-peraturan di desa tentang pengelolaan APBDesa

setiap tahunnya. Senada dengan uraian di atas, maka perlu dan penting adanya penelitian terkait kontestasi aktor dalam perumusan peraturan desa di Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

B.METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini informan ditentukan secara *purposive sampling* yaitu dengan menentukan individu yang dianggap dapat memberi informasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang relevan dengan objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri Kepala desa, BPD, Dan Masyarakat Desa Desa ma'minasa Kecamatan pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar.

penelitian dalam penulisan ini berkaitan dengan kontestasi aktor dalam perumusan peraturan desa, oleh karena itu untuk mendapatkan jawaban mendalam mengenai permasalahan yang ada maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, menelitian kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creshwell, 2002).

Jenis dan Sumber Data berdasarkan desain penelitian maka digunakan jenis data kualitatif yaitu diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan yang terkait dengan bahasan peneliti yang dilengkapi dengan catatan tertulis atau menggunakan alat bantu rekam, seperti recorder handphone dan sebagainya.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai data sekunder adalah dokumen dan arsip pemerintah Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu. Data sekunder lain yang digunakan bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian.

Teknik Pengumpulan Data Wawancara mendalam adalah proses perolehan keterangan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar peneliti dengan informan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Menurut Rahardjo (2011) "wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya". Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung (Rahardjo, 2011). Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan melibatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, seolah-olah peneliti ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan, kemudian peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara detail mengenai lokasi penelitian dan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat. . Studi Dokumen Dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap, seperti dokumen tentang latar belakang dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan perumusan Peraturan Desa di desa lokasi penelitian.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Batas dan Luas Wilayah

Secara geografis Desa Maminasa terletak di Kecamatan Pasimasunggu dan merupakan salah satu kepulauan yang ada di Kabupaten Selayar. Desa Maminasa merupakan salah satu desa dari 7 desa yang ada di Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar yang dimana desa ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pasimasunggu Timur
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasimasunggu Timur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Labuang Pamajang

Desa Maminasa memiliki luas wilayah 114 km², dan memiliki hutan desa seluas 15 km².

2. Keadaan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Maminasa berjumlah 1.001 jiwa, dimana jumlah laki-laki sebanyak 502 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 499 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 259 KK.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Maminasa Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	502	50,15
2	Perempuan	499	49,85
Jumlah		1.001	100

Sumber: Kantor Desa Maminasa 2020

Berdasarkan Tabel 2 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Maminasa berjumlah 1.001 jiwa yang dimana jumlah laki-laki lebih banyak yaitu 502 jiwa atau sekitar 50,15% dibandingkan dengan jumlah perempuan yang berjumlah 499 atau sekitar 49,85%.

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Mata pencaharian penduduk Desa Maminasa terdiri dari nelayan, petani, pedagang serta PNS yang dimana sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani karena secara geografis Desa Maminasa berbatasan dengan laut yang luas.

Tabel 3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	Jenis Mata Penaharian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Nelayan	30	13,21
2	Petani	128	56,39
3	Pedagang	38	16,74
4	Buruh Tani/Nelayan	12	5,29
5	PNS	14	6,17
6	POLRI	1	0,44
7	Tenaga Kesehatan	4	1,76
Jumlah		227	100

Sumber: Kantor Desa Maminasa 2020

Berdasarkan Tabel 3 menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 128 orang dengan persentase sebesar 56,39%. Sedangkan sebagian kecil masyarakatnya bekerja sebagai POLRI yaitu sebanyak 1 orang dengan persentase 0,44%.

D. Aktor Perumus Peraturan Desa di Desa Maminas

1. Pemerintah Desa Maminasa

Pemerintah Desa merupakan pihak yang paling penting dalam penyusunan Peraturan Desa. Keberadaan pemerintah desa memiliki peran sebagai pihak yang menjalankan perintah UU tentang mekanisme dalam penyusunan peraturan desa. Selain itu, peran pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa yaitu sebagai pihak yang menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini tentunya memberikan penjelasan bahwa dalam menjalankan wewenangnya pemerintah desa harus sesuai prakarsa atau usulan-usulan yang ada dari masyarakat. Selain itu, dari peraturan tersebut juga kita dapat melihat dan memaknai bahwa kekuasaan pemerintah desa yaitu dalam melaksanakan segala urusan desa dengan penuh tanggungjawab dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya dalam menetapkan peraturan desa. Sedangkan untuk kepentingan kepala desa disitu idealnya merupakan representasi kepentingan masyarakat. Sehingga dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa harus mengakomodir kepentingan masyarakatnya.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maminasa

Sebagai lembaga pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintahan di desa, BPD Desa Maminasa ikut terlibat dalam penyusunan Peraturan Desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 maupun Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 bahwa BPD memiliki wewenang diantaranya dalam hal membahas dan menyepakati Peraturan Desa. Sehingga dari sini kita dapat melihat kekuasaan yang dimiliki oleh BPD yaitu dalam hal memberikan kesepakatan untuk ditetapkannya suatu Peraturan Desa. Dengan kata lain bahwa suatu Peraturan Desa hanya boleh mendapatkan kesepakatan dari BPD agar dapat ditetapkan oleh Kepala Desa, namun jika tidak disepakati maka Peraturan Desa tersebut harus ditinjau kembali. Kepentingan BPD telah disebutkan juga dalam UU dan Permendagri di atas yaitu secara fungsional BPD memiliki satu kepentingan yaitu dalam hal mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat untuk dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa.

3. Tokoh Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu pihak yang sangat diperlukan partisipasinya dalam rangka perumusan peraturan desa di Desa Maminasa. Partisipasi ini merupakan hak masyarakat untuk ikut serta dalam proses mengawal pembangunan di desa. Dalam partisipasinya, masyarakat diperbolehkan untuk ikut secara langsung atau mengutus perwakilannya dalam menyampaikan aspirasi. Adapaun perwakilan masyarakat ini, ada yang bersifat formal dan ada yang informal seperti halnya tokoh masyarakat.

E. Kontestasi Aktor Perumus Peraturan Desa Maminasa

Sebagaimana persoalan yang ada Di Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Hal ini bermula pada tahun 2016 ketika terjadi penolakan penandatanganan persetujuan oleh dua orang anggota BPD Desa Maminasa terhadap sebuah peraturan desa tentang pengelolaan APBDesa yang dengan diam-diam disusun pemerintah desa secara sepihak tanpa melibatkan peran BPD dan masyarakat.

Penolakan ini terjadi karena dalam peraturan desa tersebut secara garis besar dinilai bagi masyarakat itu sangat merugikan. . Kerugian tersebut terdapat pada beberapa program yang tidak berasal dari aspirasi masyarakat desa, seperti beberapa usulan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dalam hal pemberdayaan tidak pernah termuat dalam program-program yang ada di desa dan justru program yang tidak pernah dibahas dalam musyawarah desa yang ditetapkan sebagai program prioritas. Namun sekalipun ada penolakan, pemerintah desa tetap memaksakan kehendak agar peraturan tersebut tetap diberlakukan. Oleh karena itu, sejak persoalan ini ada, sampai saat ini masyarakat Desa Maminasa merasa kecewa dan enggan terlibat dalam setiap musyawarah desa. Tindakan ini sengaja dilakukan masyarakat atas protes dan penolakan terhadap peraturan-peaturan di desa tentang pengelolaan APBDesa setiap tahunnya.

F. KESIMPILAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kontestasi aktor dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu bersifat interaksi disosiatif dengan konteks akses terhadap kebijakan Peraturan Desa serta mekanisme structural and relational access (akses relasional dan struktural). Konflik yang terjadi berupa konflik di permukaan yang sebenarnya dapat diatasi dengan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Wijaya, H.A.W. 2002. Pemerintahan Desa/Marga: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wijaya, H.A.W. 2002. Pemerintahan Desa/Marga: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Putri, L.S. 2016. Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2): 161-176.